



Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam

Asniah,¹ Yeni Huriani,² Eni Zulaiha³

¹ UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia;

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia;

³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia;

* Corresponding Author: asniyahbungo@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Akses pendidikan;
Analisis isi;
Fenomena sosial;
Hak asasi manusia;
Ketidaksetaraan gender.

Article history:

Received 2023-05-06

Revised 2023-06-16

Accepted 2023-01-13

ABSTRACT

An "incorrect" interpretation of a social phenomenon is natural as long as it does not lead to the reduction of human rights, to the understanding of gender, for example, which primarily makes one of the human sex, both honor, degree, dignity, justice become eliminated. Many people underestimate this as something natural that prevails in a social community. So, injustice and inequality of roles seem legitimate. This study aims to analyze the Islamic legal perspective on gender equality in the context of the Quran, hadith, ijma', and qiyas. The research method used is a qualitative approach with content analysis techniques. This research involves collecting data from primary and secondary sources, such as the holy book of the Quran, hadith, and related academic studies. Research findings show that gender equality in Islamic law is a complex and varied issue in different contexts. However, there is a consensus among scholars that equality of rights and duties between men and women in religion and society should be recognized and respected. The conclusion is that Islamic law has a balanced and fair perspective in terms of gender equality, where women and men have equal rights in many aspects of life, including in terms of access to education, employment, and political participation. However, there are also gender inequalities in some parts of life, such as inheritance and inheritance. This research makes an essential contribution to broadening the understanding of Islamic legal perspectives on gender equality, which can serve as a reference for policymakers in promoting gender equality in Muslim societies.

ABSTRAK

Penafsiran yang "kurang tepat" terhadap suatu fenomena sosial adalah suatu hal yang wajar, selama penafsiran itu tidak membawa kepada pereduksian hak-hak asasi manusia, terhadap the interpretation of gender misalnya, yang justru kebanyakan membuat salah satu jenis kelamin manusia baik kehormatan, derajat, martabat, keadilan menjadi tereliminir. Banyak orang menyepelkan hal ini sebagai sesuatu yang alami yang berlaku dalam suatu komunitas sosial. Sehingga ketidakadilan dan ketidaksetaraan peran seakan tampak legitimate. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam tentang kesetaraan gender dalam konteks Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis isi. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber primer dan

sekunder, seperti kitab suci Al-Quran, hadis, dan kajian-kajian akademis terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam hukum Islam merupakan isu yang kompleks dan bervariasi dalam konteks yang berbeda. Namun, terdapat konsensus di antara para ulama bahwa kesetaraan hak dan kewajiban antara pria dan wanita dalam agama dan masyarakat harus diakui dan dihormati. Kesimpulannya bahwa hukum Islam memiliki perspektif yang seimbang dan adil dalam hal kesetaraan gender, di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Namun, terdapat juga beberapa ketidaksetaraan gender dalam beberapa aspek kehidupan, seperti dalam hal warisan dan pewarisan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang perspektif hukum Islam tentang kesetaraan gender, yang dapat menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan dalam mempromosikan kesetaraan gender di masyarakat Muslim.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



1. PENDAHULUAN

Sebagai agama yang besar dan berkembang di banyak negara, Islam memiliki pengaruh yang besar pada masyarakat dan budaya di mana agama ini berkembang. Oleh karena itu, pemahaman tentang Islam dan pandangan Islam tentang isu-isu sosial dan politik sangat penting untuk memahami dinamika sosial dan politik di negara-negara Islam. Salah satu isu sosial yang semakin penting dalam konteks global saat ini adalah isu kesetaraan gender. Kesetaraan gender menjadi isu yang semakin penting dalam beberapa dekade terakhir karena kesenjangan gender yang masih terjadi di banyak negara, termasuk di negara-negara Islam. Kesetaraan gender tidak hanya menjadi isu moral, tetapi juga menjadi isu politik dan ekonomi yang sangat penting. Upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan perdamaian yang berkelanjutan (Ahmad, 2007).

Dalam konteks Islam, kesetaraan gender menjadi isu yang semakin penting karena Islam memiliki pengaruh yang besar di banyak negara. Namun, pandangan Islam tentang kesetaraan gender sering menjadi kontroversial dan diperdebatkan oleh banyak pengamat dan aktivis. Beberapa pengamat menyarankan bahwa Islam mendorong kesetaraan gender, sementara yang lain berpendapat bahwa Islam memperkuat ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, perdebatan tentang kesetaraan gender dalam konteks Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana Islam dapat berkontribusi dalam upaya mempromosikan kesetaraan gender. Dalam hal ini, hukum Islam memiliki peran penting dalam memahami kesetaraan gender dalam konteks Islam. Hukum Islam didasarkan pada sumber-sumber utama, yaitu Al-Quran, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Sumber-sumber utama ini memberikan dasar hukum untuk memandu perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, hukum Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesetaraan gender dalam Islam (Musyahid, 2013).

Di Indonesia, Islam adalah agama mayoritas, sehingga pandangan Islam tentang kesetaraan gender sangat penting dalam memahami dinamika sosial dan politik di negara ini. Meskipun konstitusi Indonesia menjamin kesetaraan gender, namun masih terdapat ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Oleh karena itu, memperluas pemahaman tentang perspektif hukum Islam tentang kesetaraan gender dapat memberikan kontribusi yang penting dalam upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender di Indonesia.

Gender menjadi objek penelitian yang menarik di kalangan para peneliti misalnya beberapa penelitian telah dilakukan tentang gender seperti kajian yang dilakukan oleh Desi Asmaret tahun (2018) tentang "Kajian Tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis Tentang Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam)" hasil penelitian ini

menunjukkan perempuan dan laki-laki memang diciptakan Allah swt. berbeda, namun perbedaan ini adalah sunnatullah dan membuat keduanya serasi dalam mewujudkan kebersamaan hidup di dunia. Perbedaan tersebut adalah secara fisik (biologis), tabiat, tugas dan tanggungjawab, namun Allah swt juga menciptakan persamaan status dan penilaian terhadap amal perbuatan (Asmaret, 2018).

Selain peneliti diatas, juga ada peneliti lain yang melakukan penelitian tentang gender yaitu studi H. Juhdi Amin tahun (2019) tentang "Permasalahan Gender dalam Perspektif Islam" Penelitian ini berfokus untuk bagaimana permasalahan gender dalam perspektif Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang melihat persoalan di sekitar masyarakat sebagai data, lalu dikaji dengan teori-teori sosial yang mapan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Islam melihat seorang wanita itu dengan penuh kemandirian dengan beberapa kasus wanita Islam yang hidup di zaman kenabian (Amin, 2019).

Selanjutnya yang ditulis oleh oleh Anugerah Dharul Ahmadi tahun tentang "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam dan Implementasinya Dalam Hukum Islam". Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang kesetaraan tersebut dalam dalam perspektif islam dan bagaimanakah cara untuk mengimplementasikannya dalam hukum islam. Dan apakah pandangan Islam dalam hal tentang kesetaraan gender tersebut (Ahmadi, 2013). Kemudian kajian yang dilakukan oleh Tanwir tahun (2017) tentang "Kajian Tentang Eksistensi Gender Dalam Perspektif Islam" penelitian ini berfokus pada bagaimana eksistensi gender dalam perspektif Islam (Tanwir, 2018). Berdasarkan penelitian tersebut, belum ada penelitian yang mendetail tentang "Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Islam". Kajiannya terutama terfokus dalam konteks Alquran, hadis, ijma' dan qiyas serta aspek-aspek lain yang tidak berkaitan dengan penelitian yang dikaji. suatu keutamaan moral yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Aristoteles mengatakan bahwa keadilan dapat tercapai melalui prinsip proporsionalitas, yaitu memberikan kepada seseorang apa yang seharusnya dia dapatkan berdasarkan kebutuhannya, kontribusinya, atau kedudukannya dalam masyarakat. Dalam konteks kesetaraan gender perspektif hukum Islam, teori keadilan Aristoteles dapat digunakan untuk mengkritisi interpretasi hukum yang diskriminatif terhadap perempuan. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa ketentuan yang membedakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Namun, jika interpretasi hukum tersebut menghasilkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan, maka prinsip keadilan Aristoteles dapat digunakan sebagai landasan untuk menuntut kesetaraan gender yang lebih adil. Sebagai contoh, dalam persoalan waris, hukum Islam memang membedakan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Namun, jika interpretasi hukum tersebut menghasilkan ketidakadilan terhadap perempuan, maka prinsip keadilan Aristoteles dapat digunakan untuk menuntut kesetaraan gender yang lebih adil. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan warisan yang sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan masing-masing ahli waris, bukan berdasarkan jenis kelamin mereka. Selain itu, teori keadilan Aristoteles juga dapat digunakan untuk menuntut kesetaraan dalam hal akses dan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan dan politik. Prinsip keadilan Aristoteles menekankan bahwa setiap orang harus diberikan hak yang sama untuk mengembangkan potensi mereka, dan tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau gender.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer adalah dokumen-dokumen seperti buku, artikel, piagam atau adat perjanjian dan undang-undang. Dalam melakukan penelitian kepustakaan tentang kesetaraan gender perspektif hukum Islam, temuan-temuan di atas dapat ditemukan melalui berbagai sumber literatur, seperti kitab suci Al-Quran, kitab hadis, literatur ijma', dan literatur qiyas. Penelitian kepustakaan dapat dilakukan dengan cara mencari literatur terbaru atau literatur klasik tentang tema tersebut, baik dalam bahasa asing maupun dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, dalam mencari literatur tentang kesetaraan gender dalam Al-Quran, peneliti dapat memulai dengan mencari tafsir Al-Quran dari para ulama terkemuka, seperti al-Tabari, Ibn Kathir, atau al-Qurtubi. Selain itu, literatur tentang hadis juga dapat ditemukan dalam berbagai kitab hadis, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau Sunan Abu Dawud. Sementara itu, untuk mencari literatur tentang ijma', peneliti dapat mencari literatur klasik dari ulama seperti al-Syafi'i, Ibn Hanbal, atau Ibn Taymiyyah. Terakhir, untuk mencari literatur tentang qiyas, peneliti dapat mencari literatur dari tokoh-tokoh ulama, seperti Al-Ghazali, Ibn Rushd, atau al-Juwayni.

Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penting untuk memperhatikan kredibilitas sumber yang digunakan. Sumber-sumber yang digunakan harus berasal dari sumber yang terpercaya dan relevan dengan tema penelitian. Selain itu, peneliti juga harus memperhatikan aspek kebaruan dan keterkaitan antara sumber-sumber yang digunakan dengan tema penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat menghasilkan temuan-temuan yang valid dan bermanfaat dalam menjawab pertanyaan penelitian tentang kesetaraan gender perspektif hukum Islam (Prastowo, 2011).

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Quran

Pandangan atau keyakinan masyarakat tentang cara seorang perempuan atau laki-laki seharusnya bertingkah laku dan berpikir disebut gender. Sebagai contoh, pandangan bahwa perempuan harus pandai memasak, merawat diri, dan bersifat lemah lembut, atau keyakinan bahwa perempuan selalu emosional dan sensitif. Di sisi lain, laki-laki sering dianggap sebagai pemimpin, pelindung, kepala keluarga, rasional, dan tegas. Gender merujuk pada jenis kelamin sosial yang dibentuk oleh masyarakat, yang tidak selalu benar (Suprapti Muzani Maslamah dan Suprapti Muzani, 2014).

Berkenaan dengan masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, maka prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an menggambarkan sudut pandang egaliter. Dalam beberapa ayat, Al-Qur'an dengan jelas menegaskan status yang sama untuk kedua jenis kelamin. Misalnya dalam Al-Hujurat (13), tertulis bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan yang berbeda-beda kebangsaan dan kesukuan, dengan tujuan agar mereka saling mengenal. Contoh lainnya adalah dalam An-Nisa' (124), tertulis bahwa laki-laki dan perempuan akan mendapat balasan yang sama oleh Allah di akhirat atas perbuatan baik apapun yang mereka lakukan, selama mereka beriman kepada Allah. Demikianlah, jika Allah, sebagai pencipta, telah memperlakukan laki-laki dan perempuan secara setara, bagaimana bisa makhluk ciptaan melakukannya berbeda?

Al-Qur'an hadir dengan misi menjadi rahmat Allah bagi alam semesta, dan diturunkan kepada Muhammad sebagai utusan Allah. Dalam salah satu hadis, dalam kaitannya dengan inti misi kenabiannya, dijelaskan bahwa Muhammad diutus untuk *makarim al-akhlaq* (akhlak mulia). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan wahyu Al-Qur'an adalah untuk memelihara kehidupan sosial di mana individu berperilaku dengan makarim al-akhlaq. Mereka menghormati nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti keadilan, kebebasan mengungkapkan hak asasi manusia, dan kesetaraan (Muhammad, 2001).

Demikian juga hadis, sebagai sumber ajaran Islam yang kedua, menetapkan beberapa pengertian yang memperkuat ketentuan Al-Qur'an di atas. Dalam beberapa teks, hadis bahkan menempatkan perempuan dalam posisi sedikit 'unggul' laki-laki, karena untuk kepedulian misi Islam untuk mengangkat status perempuan, yang dianggap sebelumnya sebagai tidak lebih dari kepemilikan. Misalnya, dalam hadis Nabi bersabda bahwa surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Nabi tiga kali menegaskan bahwa ibu sendirilah yang paling berhak dihormati baru ayah. Meskipun dalam beberapa aspek kehidupan sosial perbedaan gender masih terjadi dan seringkali memberikan prioritas pada pihak laki-laki, gerakan emansipasi wanita telah memastikan kesetaraan hak bagi kedua jenis kelamin. Kedudukan wanita yang setara dengan pria berdasarkan derajat kemanusiaannya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah Al-Nisa' ayat 32 dan 34, yang menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan, kedudukan manusia sama. Dalam kehidupan berkeluarga, suami memimpin istri, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 34, dan hak istri terhadap suaminya dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang menyatakan bahwa "Wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, sesuai dengan cara yang baik" (Amin, 2019).

Salah satu misi yang dibawa Islam kepada umat manusia adalah mengangkat derajat perempuan dan menjadikannya sejajar dengan status laki-laki. Sebelum datangnya Islam, ada tradisi di Arab Jahiliyah yaitu mengubur hidup-hidup anak perempuan (*female infanticide*) karena dianggap sebagai beban atau aib bagi keluarga. Ketika Islam datang, tradisi ini dihapuskan, dan selanjutnya, perempuan diakui sebagai individu yang memiliki hak, termasuk hak milik dan warisan. Sebelumnya Di sisi lain, sebagai konsekuensi dari sistem patriarkal-agnatik, perempuan Arab Jahiliyah tidak memiliki akses ke warisan. Sebaliknya, mereka adalah properti yang diwariskan oleh laki-laki. Perempuan janda kadang-kadang dipaksa untuk menikahi mereka anak tiri atau saudara laki-laki suaminya karena statusnya sebagai bagian dari harta warisan. Sekali lagi, Islam datang untuk mengutuk dan melarang praktik levirat ini. Oleh karena itu, demikianlah adanya doktrin Islam memberikan status yang tinggi kepada perempuan (Ahmadi, 2013).

Namun, gambaran perempuan dalam sejarah Islam tidak selalu sama menggembirakan seperti pada zaman Nabi. Ada kalanya ketika wanita hanya digambarkan sebagai entitas seksual seiring dengan perkembangan lembaga harem di beberapa kerajaan Islam. Saat ini, banyak yang telah melihat peningkatan level kekerasan terhadap perempuan di banyak negara Muslim di Indonesia misalnya, memberikan tempat yang tidak sepatutnya kepada perempuan sama halnya dengan mengungkap sejarah manusia yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Hal ini tidak hanya menantang sistem sosial yang didominasi oleh kaum pria, tetapi juga oleh kaum perempuan itu sendiri. Namun, kenyataan sosial seringkali menggunakan argumen agama sebagai landasan untuk menentang kesetaraan gender. Banyak kitab tafsir yang melegitimasi pola hidup patriarki yang

memberikan hak istimewa pada pria dan mengabaikan peran penting perempuan. Pria dianggap sebagai jenis kelamin yang lebih superior dan perempuan dianggap sebagai jenis kelamin yang lebih rendah (Azis, 2003).

Beberapa ekspresi yang mungkin menunjukkan inferioritas perempuan untuk laki-laki juga ditemukan dalam teks-teks agama. Dalam Al-Qur'an, hal ini ditunjukkan dengan beberapa Ayat dalam an-Nisa', yang terutama berbicara tentang masalah perempuan. Dalam Ayat satu, telah diterima secara umum tanpa ragu gagasan bahwa Hawa adalah diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini berarti bahwa perempuan adalah makhluk sekunder karena nenek moyang mereka, Hawa, diciptakan dari makhluk yang ada, Adam. Ayat 34 yang artinya "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".

Bahkan nampaknya secara terang-terangan menetapkan keunggulan laki-laki atas perempuan dan, terkadang, Ayat ini disalahgunakan oleh laki-laki untuk membenarkan kekerasan mereka dalam rumah tangga karena melawan wanita mereka. Mirip dengan preferensi Al-Qur'an di atas untuk laki-laki, beberapa hadis juga memberikan tema-tema yang menegaskan inferioritas perempuan terhadap laki-laki. Sebagai soal bahkan, salah satu hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmizi, an-Nasa'i dan Ahmad Ibnu Hanbal membaca bahwa suatu komunitas tidak akan pernah mencapai posisi menang selama itu dipimpin oleh wanita. Hadis ini dikatakan oleh Nabi ketika dia menjawab kabar bahwa rakyat Persia telah memilih putri Kisra sebagai pemimpin mereka. Berdasarkan hadis tersebut, banyak ulama berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan, baik sebagai khalifah maupun imam, adalah haram. Beberapa hadis yang memberikan doktrin tentang hubungan antara suami dan istri, tampaknya menundukkan perempuan kepada laki-laki (Ahmadi, 2013).

Pemahaman seperti ini tentang agama telah tertanam dalam alam bawah sadar perempuan selama bertahun-tahun, sehingga tercipta kesan bahwa perempuan tidak setara dengan pria dan memunculkan etos kerja yang tidak seimbang antara kedua jenis manusia tersebut. Seminar nasional dengan tema "Bias Gender dalam Penafsiran Al-Qur'an" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Jakarta di Hotel Indonesia pada Selasa (28/5) kembali menyoroti pentingnya merekonstruksi tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan wilayah perempuan. Menurut ahli kajian gender Nasaruddin Umar, masalah ketidakadilan cenderung mengabaikan dasarnya. Selama ini, menurutnya, kita terlalu banyak memperhatikan akibat dari masalah tersebut, namun fenomena gender ini sebenarnya menunjukkan bahwa pemahaman agama (teologi) adalah penyebab utama (*prima causa*) dari berbagai persepsi yang bias gender (Azis, 2003).

Setelah membahas nash-nash di atas, maka dapat dipahami mengapa Islam itu ada dituduh sebagai agama yang 'menindas' perempuan. Ini karena seseorang dapat dengan mudah menyimpulkan dari beberapa teks agama Islam tersebut di atas, bahwa Islam melegitimasi ketidaksetaraan gender. Hal ini karena melekat pada sumber-sumber doktrin Islam (Al-Qur'an dan Hadis). Selain itu, marginalisasi dan kekerasan yang diderita oleh beberapa wanita Muslim di negara-negara Muslim lebih lanjut mengkonfirmasi pendapat luas ini. Namun, tidak adil untuk buru-buru menyalahkan Islam untuk mendiskriminasi perempuan, berdasarkan beberapa teks yang tampaknya secara harfiah menyediakan ketidaksetaraan gender. Menurut Asma Barla, seorang Muslim feminis, memang begitu menyalahkan Islam karena menindas perempuan karena status dan peran perempuan dalam masyarakat Muslim, serta struktur patriarki dan hubungan gender, merupakan fungsi dari banyak faktor, yang sebagian besar tidak ada hubungannya dengan agama. Sejarah peradaban Barat seharusnya memberi tahu kita bahwa tidak ada yang Islami tentang misogini, ketidaksetaraan, atau patriarki. Padahal, ketiganya sering dibenarkan oleh negara dan ulama Islam atas nama Islam.

Asma Barla bersama dengan para Muslim feminis lainnya berpendapat bahwa masalah tidak terletak pada Islam itu sendiri, karena nilai fundamental Islam dalam hubungan gender adalah 'egaliter keras kepala'. Namun, nilai fundamental ini mungkin terdistorsi tergantung pada siapa yang membaca teks agama dan bagaimana produk bacaan ini diperlakukan di dalam komunitas Muslim (*ummah*). Namun, anehnya kalangan agamawan Muslim masih terpaku pada surah An-Nisa' ayat 13 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin, pelindung, penuntun bagi kaum perempuan. Padahal kata "qowwam" ini adalah musytarak atau ambigu, mempunyai banyak makna, yang secara implisit dapat dimaknai sebagai "berdiri sejajar", "berperan sama", "berprofesi sama", "mempunyai tanggung jawab sama", dan "bekerja sama". Bentuk-bentuk tanggung jawab yang sama dengan laki-laki diungkapkan oleh Carmody (1979) bahwa "Perempuan seperti pria, diharapkan mengikuti

lima rukun Islam, yang meliputi shalat lima kali sehari dan berpuasa selama bulan suci Ramadan dan mereka beribadah bersama dengan laki-laki di dalam masjid". Untuk menghilangkan pengurangan hak-hak perempuan baik di ranah publik maupun domestik dalam perspektif agama, diperlukan penafsiran baru yang kontekstual demi kesetaraan dan keadilan antara kedua jenis kelamin (Amin, 2019).

Seperti disebutkan di atas, Al-Qur'an dan hadis menggambarkan beberapa hal yang saling bertentangan pernyataan tentang jenis kelamin. Di satu sisi, beberapa ketentuan menyebutkan sama status perempuan dan laki-laki; di sisi lain, beberapa pernyataan dalam Al-Qur'an dan ditemukan hadis yang merendahkan status perempuan menjadi subordinat untuk laki-laki. Dengan demikian, kelompok bekal mana yang harus menjadi standar Islam doktrin yang berkaitan dengan hubungan gender? Beberapa Muslim kontemporer para pemikir berpendapat bahwa jawabannya lebih kontekstual daripada tekstual (hanya pendekatan doktrinal normatif). Diperlukan lebih banyak penyelidikan historis dan sosiologis. Teks Agama, terutama Al-Qur'an sebagai sumber utama, tidak terungkap dalam ruang hampa. Ada latar belakang dan keadaan yang mendasarinya wahyu dari teks. Selain itu, orang yang membaca teks juga memainkan peran penting dalam membentuk pendapat tentang apa yang merupakan kehendak Pengirim atau memerintah. Ini karena mereka hidup dikelilingi oleh sejarah dan sosiologis keadaan pada zamannya yang dalam perjalanan waktu menetap pada zamannya bawah sadar dan dibawa secara tidak sadar ke dalam bacaan mereka (Suprati Muzani Maslamah dan Suprati Muzani, 2014).

Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami mengapa Muslim kontemporer para pemikir mengkritisi metode-metode yang digunakan para mufassir Al-Qur'an klasik (mufassir) dan menantang produk yang dihasilkan dari bacaan mereka. Seperti itu sifat masyarakat yang berpusat pada teks, para komentator teks memainkan peran utama dalam membentuk apa yang merupakan perintah atau kehendak Tuhan. Alasan untuk ini adalah karena mereka dianggap sebagai agen otoritatif yang mampu menjelaskan substansi teks. Namun, untuk merawat produk Al-Quran mereka komentar (tafsir) sebagai mutlak benar dan, karenanya, abadi dipertanyakan. Ini karena tafsir Al-Qur'an, yang dihasilkan dari bacaan bias dan mengabaikan keadaan sosio-historis dari teks, mungkin memberikan argumentasi untuk melanggengkan ketidaksetaraan gender. Seperti yang diutarakan oleh Asma Barla, ketimpangan dan diskriminasi itu bukan berasal dari Al-Qur'an tapi dari tafsir atau terjemahannya. Dengan demikian, penafsiran ulang terhadap teks-teks itu penting, karena pembacaan yang berbeda dapat menghasilkan Islam yang berbeda secara fundamental (Asmaret, 2018).

Padahal, penggunaan metode *tahlili* (analisis) dominan dalam sejarah tafsir Al-Qur'an. Metode ini diatur dengan menafsirkan ayat-ayat Alquran secara kronologis dan utamanya menggunakan pendekatan tekstual (*umum al-lafzh*) menuju sebuah ayat. Bertentangan dengan popularitasnya di kalangan terkemuka ahli tafsir Al-Qur'an di zaman klasik, metode ini baru-baru ini dikritik karena akan menggiring pola pikir penafsir pada setting tradisional timur tengah mengomentari ayat-ayat yang berhubungan dengan wanita. Tradisi timur tengah bersifat andosentris (berpusat pada laki-laki dewasa). Akibatnya, tidak mengherankan bahwa metode ini cenderung menghasilkan bias patriarki ketika mengomentari ayat-ayat tentang gender dalam Islam. Misalnya, At-Tabari berkomentar bahwa yang dimaksud Al-Qur'an dengan 'nafs wahidah' dalam an-Nisa' (1) adalah Adam, sedangkan kata 'zaujaha' mengacu pada Hawa; dengan demikian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam berdasarkan Ayat ini (*Wa khalaqa minha zaujaha*).

Sebaliknya, feminis Muslim seperti Riffat Hasan mengkritisi komentar tersebut sebagai bias patriarki dan cacat. Mereka berargumen bahwa agama berpotensi menjadikan agama sebagai alat untuk menindas perempuan. Riffat Hassan tidak sependapat jika istilah tersebut 'nafs wahidah' tentu diartikan sebagai Adam, karena kedua kata '*nafs*' atau '*zawj*' bersifat netral, tidak mengacu pada jenis kelamin tertentu. Meskipun istilah 'Adam' adalah kata benda maskulin dalam bahasa Arab, gender linguistik bukanlah jenis kelamin. Dengan demikian, jika Adam belum tentu laki-laki, maka *zawj* Adam belum tentu perempuan. Selanjutnya, istilah '*zawj*' juga merupakan kata benda maskulin dalam bahasa Arab. Namun berbeda dengan 'Adam', '*zawj*' memiliki bentuk feminin yaitu '*zawjatun*'. Alasan mengapa istilah 'Adam' dan '*zawj*' sengaja dibiarkan tidak jelas dalam Al-Qur'an adalah 'karena itu tujuannya bukan untuk menceritakan peristiwa tertentu dalam kehidupan seorang pria dan wanita (yaitu Adam dan Hawa dari imajinasi populer) tetapi merujuk pada beberapa pengalaman hidup semua manusia, pria dan wanita bersama-sama' (Ahmad, 2007).

Oleh karena itu, para pemikir muslim kontemporer mengajukan konsep *maudu'i* (tematik). sebagai alternatif dari metode *tahlili*. Ini karena yang pertama lebih jauh cenderung menempatkan perempuan dan laki-laki secara setara dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Metode ini menggunakan pendekatan semantik dan hermeneutik terhadap Al-Qur'an. Sementara itu, ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan dalam Al-Qur'an berada dalam kerangka yang mudah diakses melalui pendekatan-pendekatan tersebut. Untuk Misalnya dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan poligami, jika yang dimaksud dengan poligami dalam Islam adalah hanya

dilakukan terhadap an-Nisa' (3), poligami mudah dilakukan. Namun, jika dihubungkan ke an-Nisa' (129), ternyata tidak mudah melakukan poligami dalam Islam, karena ada syarat khusus yang harus dipenuhi yaitu keadilan, yang mungkin mengimplikasikan hal itu. Dalam dunia hukum dan praktek, perempuan muslim masih diperlakukan secara diskriminatif, terutama yang berkaitan dengan masalah status pribadi seperti pernikahan, perceraian dan warisan. Semua ini lebih lanjut mengkonfirmasi temuan dari banyak penelitian yang telah dilakukan di negara Muslim status perempuan di dunia Muslim masih dominan di bawah dari pria. Situasi ini memungkinkan kita mempertanyakan apakah Islam melegitimasi gender (Musyahid, 2013).

Kesetaraan Gender Perspektif Hadis

Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam yang penting selain al-Quran. Hadis merupakan kumpulan pernyataan, ucapan, dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang direkam oleh para sahabatnya dan ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Dalam hadis, terdapat banyak pernyataan Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "Perempuan adalah saudara laki-laki, dan mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan beribadah kepada Allah SWT." (HR Abu Dawud) (Hakak et al., 2022).

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan tentang pentingnya perlakuan yang adil terhadap istri dan anak-anak. Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan contoh nyata dengan memperlakukan istri-istrinya dengan sangat baik dan menghormati hak-hak mereka. Namun, di sisi lain, terdapat juga hadis yang diinterpretasikan sebagai mendukung ketidaksetaraan gender dalam hukum Islam. Sebagai contoh, terdapat hadis yang menyatakan bahwa "Seorang laki-laki mendapat dua bagian dari warisan, sedangkan seorang perempuan hanya mendapat satu bagian." (HR Bukhari dan Muslim). Dalam hal ini, terdapat perdebatan di antara para ulama tentang bagaimana harus memahami hadis-hadis tersebut. Beberapa ulama menganggap hadis-hadis tersebut harus diinterpretasikan secara kontekstual, mengingat kondisi masyarakat pada masa itu yang masih dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang tidak selalu adil terhadap perempuan. Sementara itu, ulama lainnya menganggap bahwa hadis-hadis tersebut harus diinterpretasikan secara harfiah, karena dianggap sebagai petunjuk dari Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana menerapkan hukum Islam dengan benar (Ratnasari, 2019).

Dalam konteks kesetaraan gender, penting untuk mengambil pendekatan yang hati-hati dalam memahami dan menginterpretasikan hadis-hadis yang berkaitan dengan gender. Terdapat banyak hadis yang menunjukkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam, dan hadis-hadis tersebut harus dijadikan landasan utama dalam memahami hukum Islam tentang kesetaraan gender. Namun, pada saat yang sama, harus diingat bahwa hadis juga dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara, dan interpretasi yang salah atau tidak hati-hati dapat mengarah pada ketidakadilan terhadap perempuan. Oleh karena itu, interpretasi yang hati-hati dan responsif terhadap kondisi masyarakat saat ini sangat penting dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam hukum Islam (Alomair et al., 2022).

Selain itu, hadis juga menegaskan pentingnya perlakuan yang baik dan adil terhadap istri dan keluarga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam perlakuan terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian dalam perlakuan terhadap keluargaku." Dalam konteks ini, hadis menekankan pentingnya penghargaan terhadap hak-hak keluarga dan perlakuan yang baik terhadap istri dan anak-anak (Ahmadi, 2013). Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dalam Islam, yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak perempuan dan memberikan perlakuan yang adil terhadap mereka. Namun, seperti halnya dengan Al-Quran, terdapat pula hadis yang menimbulkan kontroversi dan perbedaan interpretasi dalam konteks kesetaraan gender. Sebagai contoh, terdapat hadis yang menyatakan bahwa "Perempuan tidak boleh memimpin umat dalam shalat atau sebagai pemimpin negara." (HR Bukhari dan Muslim). Dalam hal ini, terdapat perdebatan di antara para ulama tentang bagaimana harus memahami hadis-hadis tersebut. Beberapa ulama menganggap hadis-hadis tersebut harus diinterpretasikan secara kontekstual, mengingat kondisi masyarakat pada masa itu yang masih dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang tidak selalu adil terhadap perempuan (Supardin, 2017).

Sementara itu, ulama lainnya menganggap bahwa hadis-hadis tersebut harus diinterpretasikan secara harfiah, karena dianggap sebagai petunjuk dari Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana menerapkan hukum Islam dengan benar. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam hukum Islam sering kali kontekstual dan dapat memiliki banyak interpretasi yang berbeda. Oleh karena itu, dalam memahami hukum Islam tentang kesetaraan gender dari perspektif hadis, penting untuk mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial pada saat hadis tersebut diucapkan, serta

mengambil pendekatan yang hati-hati dan responsif terhadap kondisi masyarakat saat ini (Ahmad, 2007). Secara keseluruhan, perspektif hukum Islam tentang kesetaraan gender dalam konteks hadis cukup kompleks dan memerlukan pemahaman yang hati-hati dan terinformasi. Sebagai sumber hukum Islam yang penting, hadis dapat memberikan pandangan yang bermanfaat tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam, tetapi juga memerlukan interpretasi yang tepat dan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan. Selain itu, hadis juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam hal pendidikan dan pengetahuan antara perempuan dan laki-laki. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah" (Basri, 2019).

Dalam konteks ini, hadis menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal mendapatkan pendidikan dan pengetahuan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka. Namun, seperti halnya dengan Al-Quran, terdapat pula hadis yang menimbulkan kontroversi dan perbedaan interpretasi dalam konteks kesetaraan gender. Sebagai contoh, terdapat hadis yang menyatakan bahwa "Seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan jauh tanpa ditemani oleh seorang mahram." (HR Bukhari dan Muslim). Dalam hal ini, terdapat perdebatan di antara para ulama tentang bagaimana harus memahami hadis tersebut. Beberapa ulama menganggap hadis tersebut harus diinterpretasikan secara kontekstual, mengingat kondisi masyarakat pada masa itu yang masih dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang tidak selalu adil terhadap perempuan (Pristiwiyanto, 2011). Sementara itu, ulama lainnya menganggap bahwa hadis-hadis tersebut harus diinterpretasikan secara harfiah, karena dianggap sebagai petunjuk dari Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana menerapkan hukum Islam dengan benar. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam hukum Islam sering kali kontekstual dan dapat memiliki banyak interpretasi yang berbeda. Oleh karena itu, dalam memahami hukum Islam tentang kesetaraan gender dari perspektif hadis, penting untuk mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial pada saat hadis tersebut diucapkan, serta mengambil pendekatan yang hati-hati dan responsif terhadap kondisi masyarakat saat ini (Mitamimah, 2021).

Secara keseluruhan, perspektif hukum Islam tentang kesetaraan gender dalam konteks hadis cukup kompleks dan memerlukan pemahaman yang hati-hati dan terinformasi. Sebagai sumber hukum Islam yang penting, hadis dapat memberikan pandangan yang bermanfaat tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam, tetapi juga memerlukan interpretasi yang tepat dan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan.

Kesetaraan Gender Perspektif Ijma'

Ijma' atau kesepakatan umat Islam adalah salah satu sumber hukum Islam yang penting dalam menentukan hukum-hukum dan prinsip-prinsip dalam Islam. Dalam konteks kesetaraan gender, ijma' memiliki peran penting dalam menetapkan pandangan umum umat Islam tentang hak-hak perempuan dan laki-laki (Pristiwiyanto, 2011).

Secara umum, umat Islam mengakui hak-hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan, hak untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama tentang sejauh mana kesetaraan gender harus diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Beberapa ulama menganggap bahwa kesetaraan gender harus diterapkan secara penuh dalam semua aspek kehidupan, sementara ulama lainnya berpendapat bahwa kesetaraan gender harus dipertimbangkan dalam konteks nilai-nilai dan norma-norma budaya dan sosial yang berlaku di masyarakat (Mitamimah, 2021). Selain itu, terdapat juga perbedaan pandangan di antara para ulama tentang isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kesetaraan gender, seperti masalah warisan dan pengaturan pernikahan. Beberapa ulama menganggap bahwa warisan harus dibagi secara adil antara perempuan dan laki-laki, sementara ulama lainnya berpendapat bahwa warisan harus diatur sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlaku di masyarakat. Demikian pula, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama tentang pengaturan pernikahan. Beberapa ulama menganggap bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki hak yang sama dalam memilih pasangan hidup, sementara ulama lainnya berpendapat bahwa pengaturan pernikahan harus mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlaku di masyarakat (Dwi Ratnasari, 2018).

Kesetaraan gender dalam konteks ijma' mencerminkan keragaman pandangan dan interpretasi di antara para ulama. Meskipun terdapat persetujuan umum tentang pentingnya memberikan hak yang sama bagi

perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, pandangan yang berbeda terkait dengan bagaimana prinsip kesetaraan gender harus diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami keragaman pandangan di antara para ulama dan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial yang berlaku ketika menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam praktik kehidupan sehari-hari (Umar, 2001). Selain itu, penting juga untuk memperhatikan bahwa *ijma'* tidak selalu mutlak dan tetap dapat dikaji dan dipertimbangkan kembali dalam konteks perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Hal ini terutama berlaku dalam konteks kesetaraan gender, di mana perubahan sosial dan budaya dapat mempengaruhi pandangan dan praktik masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan laki-laki (Basri, 2019). Oleh karena itu, para ulama dan pakar hukum Islam perlu terus mengkaji dan memperbarui pandangan mereka tentang kesetaraan gender dalam konteks *ijma'*, dengan mempertimbangkan konteks perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog dan diskusi yang terbuka dan konstruktif, serta dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Islam yang menghargai martabat manusia dan keadilan sosial (Tanwir, 2018).

Islam menegaskan pentingnya memberikan hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan, hak untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, pemahaman dan praktik masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam praktik kehidupan sehari-hari dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlaku di masyarakat (Suhra, 2018). Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendidikan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan laki-laki, serta meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat. Selain itu, diperlukan pula upaya-upaya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan laki-laki, serta memperkuat partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan ekonomi (Musyahid, 2013). Dalam konteks perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat Muslim, diperlukan pula upaya-upaya untuk terus mengkaji dan memperbarui pandangan dan praktik yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog dan diskusi yang terbuka dan konstruktif, serta dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Islam yang menghargai martabat manusia dan keadilan sosial. Dalam menjaga kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim, diperlukan pula upaya-upaya untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Diskriminasi gender dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi dalam akses pendidikan dan pekerjaan, diskriminasi dalam hukum keluarga, dan diskriminasi dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi (Siri, 2014).

Pemerintah dan masyarakat Muslim perlu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi diskriminasi gender dalam masyarakat, termasuk melalui reformasi hukum keluarga yang memperkuat hak-hak perempuan dalam bidang pernikahan, perceraian, dan waris. Selain itu, diperlukan pula upaya-upaya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia. Dalam mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, penting juga untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan ekonomi. Partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dapat memperkuat representasi dan pengambilan keputusan yang inklusif, serta memperkuat pengawasan terhadap tindakan-tindakan diskriminatif dan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dapat memperkuat akses perempuan terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi, serta memperkuat pengambilan keputusan yang berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender (Muhtadin, 2019).

Penting juga untuk memperkuat kajian dan penelitian terhadap ajaran Islam dan praktik kehidupan masyarakat Muslim, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda di berbagai negara dan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis pada dialog dan diskusi yang terbuka dan konstruktif, serta dengan memperkuat partisipasi perempuan dalam penelitian dan pengembangan praktik kehidupan Islam yang inklusif dan berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender merupakan prinsip dasar dalam Islam yang menghargai martabat manusia dan keadilan sosial. Dalam mengaktualisasikan prinsip ini, diperlukan upaya-upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan pemahaman dan praktik masyarakat Muslim dalam menghargai hak-hak perempuan dan laki-laki, serta mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis pada dialog dan diskusi yang terbuka dan

konstruktif, serta dengan memperkuat partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim. Kesetaraan gender dalam Islam bukanlah sebuah tuntutan yang baru, melainkan merupakan ajaran dasar Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks al-Quran, kesetaraan gender tercermin dalam berbagai ayat yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki, serta penghargaan terhadap keberagaman gender dalam menciptakan kesatuan dan keharmonisan dalam masyarakat (Pristiwiyanto, 2011).

Dalam konteks *ijma'*, kesetaraan gender tercermin dalam kesepakatan masyarakat Muslim yang telah diperoleh melalui proses konsultasi dan diskusi yang terbuka. Kesepakatan ini tercermin dalam berbagai fatwa dan keputusan-keputusan ulama yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, serta mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (Martinez-Ariño, 2019).

Namun demikian, upaya-upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, baik dalam konteks pemahaman dan praktik masyarakat, maupun dalam konteks hukum dan kebijakan negara. Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan masih terjadi terhadap perempuan, seperti diskriminasi dalam akses pendidikan dan pekerjaan, diskriminasi dalam hukum keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, masih terdapat pandangan-pandangan yang keliru terhadap ajaran Islam yang menyebabkan munculnya praktik-praktik yang mendiskriminasi perempuan. Untuk mengatasi tantangan dan kendala tersebut, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dan terpadu, meliputi upaya-upaya untuk memperkuat pemahaman dan praktik masyarakat yang inklusif dan berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender, serta upaya-upaya untuk memperkuat hukum dan kebijakan yang berpihak pada hak-hak perempuan dan mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, diperlukan pula upaya-upaya untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan praktik kehidupan Islam yang inklusif dan berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender (Luthfia & Chodijah, 2021).

Kesetaraan Gender Perspektif Qiyas

Qiyas adalah metode analogi dalam hukum Islam yang mengambil hukum dari situasi yang serupa dengan situasi yang sedang dihadapi. Dalam konteks kesetaraan gender, *qiyas* dapat digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender pada situasi-situasi baru yang belum diatur secara tegas dalam sumber-sumber hukum Islam yang telah ada. Dalam penerapan *qiyas* terhadap kesetaraan gender, prinsip dasar yang digunakan adalah prinsip kemanfaatan atau *maqasid al-syari'ah*, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya memperjuangkan kepentingan bersama dan keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks kesetaraan gender, prinsip ini diwujudkan dalam upaya-upaya untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta untuk memastikan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang setara dengan partisipasi laki-laki (Ratnasari, 2019).

Contoh penerapan *qiyas* dalam konteks kesetaraan gender dapat dilihat pada praktik-praktik hukum keluarga yang masih mendiskriminasi perempuan, seperti dalam praktik pengaturan waris yang tidak adil terhadap perempuan. Dalam konteks ini, *qiyas* dapat digunakan untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender pada praktik pengaturan waris yang baru, dengan cara menjamin bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam pengaturan waris, sesuai dengan prinsip kemanfaatan dan kesetaraan gender yang diwujudkan dalam sumber-sumber hukum Islam yang telah ada (Supardin, 2017).

Selain itu, *qiyas* juga dapat digunakan dalam upaya-upaya untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Rabaan et al., 2021). Misalnya, *qiyas* dapat digunakan untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender pada praktik pendidikan, dengan cara menjamin bahwa perempuan memiliki akses yang setara dengan laki-laki dalam pendidikan, serta untuk memastikan bahwa materi-materi pendidikan juga memperhatikan isu-isu kesetaraan dan keadilan gender. Namun demikian, dalam penerapan *qiyas* terhadap kesetaraan gender, perlu diperhatikan bahwa *qiyas* harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan memperhatikan konteks dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang telah ada (Wahyudani et al., 2023). Hal ini untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap sumber-sumber hukum Islam yang dapat menyebabkan terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Dalam konteks Indonesia, upaya-upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan juga telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada (Umar, 2001).

3. KESIMPULAN

Dalam konteks al-Quran, hukum Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah SWT. Namun, penafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan kesetaraan gender masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dalam konteks hadis, terdapat banyak hadis yang menegaskan pentingnya menghargai hak-hak perempuan dan menghindari diskriminasi gender. Namun, masih terdapat hadis-hadis yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait dengan kesetaraan gender. Dalam konteks ijma', ulama sepakat bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, termasuk dalam hal mendapatkan pendidikan dan berkarier. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan pengambilan keputusan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Dalam konteks qiyas, penggunaannya dapat memperkuat argumen kesetaraan gender dalam hukum Islam, tetapi juga dapat menimbulkan kontroversi di kalangan ulama. Oleh karena itu, penting untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam secara mendalam untuk menghindari perbedaan pendapat yang berlebihan. Secara keseluruhan, kesetaraan gender merupakan nilai fundamental dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penting bagi para ulama dan masyarakat Muslim untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan merata bagi semua.

Daftar Pustaka

- Ahmad, T. (2007). Islam Dan Gerakan Kesetaraan Gender Di Indonesia. *Universum*.
- Ahmadi, A. D. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif ISLAM DAN IMPLEMENKASINYA DALAM HUKUM ISLAM. *Jurnal Universitas Darussalam Gontor*, 13(2), 373–394.
- Alomair, N., Alageel, S., Davies, N., & Bailey, J. V. (2022). Sexual and reproductive health knowledge, perceptions and experiences of women in Saudi Arabia: a qualitative study. *Ethnicity & Health*, 27(6), 1310–1328.
- Amin, J. (2019). Permasalahan Gender dalam Perspektif Islam. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.22515/bg.v4i1.1857>
- Asmaret, D. (2018). KAJIAN TENTANG GENDER PERSPEKTIF ISLAM (Studi Analisis Tentang Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 259. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1164>
- Azis, A. (2003). Gender, Islam dan Hak Asasi Manusia. *Millah*, 2(2), 282–291. <https://doi.org/10.20885/millah.vol2.iss2.art10>
- Basri, R. (2019). Gender dalam Perspektif Hadis Maudhu'i. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 12(1), 91–112. <https://doi.org/10.35905/almayyah.v12i1.685>
- Dwi Ratnasari. (2018). Gender Dalam Perspektif Alqur'an. *Humanika*, 1(1), 1–15.
- Hakak, S., Kamsin, A., Zada Khan, W., Zakari, A., Imran, M., bin Ahmad, K., & Amin Gilkar, G. (2022). Digital Hadith authentication: Recent advances, open challenges, and future directions. *Transactions on Emerging Telecommunications Technologies*, 33(6), e3977.
- Luthfia, A. D., & Chodijah, S. (2021). Keswtaraan Gender dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal of Society and Development*, 1(1), 23–32.
- Martinez-Ariño, J. (2019). Governing Islam in French cities: defining 'acceptable' public religiosity through municipal consultative bodies. *Religion, State & Society*, 47(4–5), 423–439.
- Mitamimah, A. (2021). Kesetaraan Kedudukan Perempuan dan Laki-laki dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 29–44. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14254>
- Muhammad, H. (2001). *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LKIS.
- Muhtadin, A. M. (2019). Hadits Misoginis Perspektif Gender Dan Feminisme. *At-Tibyan*, 2(2), 16–34. <https://doi.org/10.30631/atb.v2i2.1>
- Musyahid, A. (2013). *Kesetaraan Gender Perspektif Filsafat Hukum Islam Achmad Musyahid 6LSDNDOHEEL / Volume 1 Nomor 1 Mei. 1*, 173.
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.

- Pristiwiyanto. (2011). *KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Meretas Ketidakadilan Politik Terhadap Kemanusiaan Manusia) Pristiwiyanto* ∇ 138–153.
- Rabaan, H., Young, A. L., & Dombrowski, L. (2021). Daughters of men: Saudi women's sociotechnical agency practices in addressing domestic abuse. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 4(CSCW3), 1–31.
- Ratnasari, D. (2019). Gender Dalam Perspektif Alqur'an. *Humanika*, 18(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/hum.v18i1.23125>
- Siri, H. (2014). GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM Hasnani Siri Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. *Jurnal Al-Maiyyah*, 7(2), 232–251.
- Suhra, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Al-Quran Dan Implikasi Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 373–394.
- Supardin, S. (2017). Kajian Gender Perspektif Hadis Nabi. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 17(1), 48–63.
- Suprpti Muzani Maslamah dan Suprpti Muzani. (2014). *Konsep-konsep Gender menurut Perspektif Islam*. 9(April), 275–286.
- Tanwir, T. (2018). Kajian Tentang Eksistensi Gender Dalam Perspektif Islam. *Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(2), 234–262. <https://doi.org/10.35905/almayyah.v10i2.505>
- Umar, N. (2001). Argumen Kesetaraan Gender Perpektif Al-Qur'an Karya Prof. DR. Nasaruddin Umar, MA. *Paramadina*, 1–14.
- Wahyudani, Z., Tarantang, J., Nurrohman, N., & Astarudin, T. (2023). Family Law Reform in Morocco. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 10(1), 51–64.